



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Kamaruddin bin Saleng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Macanre, RT.001, RW.002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng., sebagai Pemohon I;

Elis binti Herman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Macanre, RT.001, RW.002, Kelurahan Macanre, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 November 2013 di Sandakan Sabah, Negara Malaysia;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam Pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang Herman bin Deppatula. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Beddu dan Sudi dengan mahar berupa RM. 400 (Empat ratus ringgit malaysia) ;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I adalah Duda (cerai mati) berdasarkan surat kematian Nomor : 62/PEM.KUJ/XI/2019 sedangkan Pemohon II adalah berstatus Janda (cerai hidup) namun tidak memiliki akta cerai dikarenakan menikah dengan laki-laki yang berkewarganegaraan Malaysia. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut ;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon I di Allimbangeng, Kelurahan Allimbangeng, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Astriana Eka binti Kamaruddin, Perempuan berumur 5 tahun;
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan Akta Kelahiran Anak sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Kamaruddin bin Saleng**) dengan Pemohon II (**Elis binti Herman**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 November 2013** di Sandakan Sabah, Negara Malaysia
Lilirilau, Kabupaten Soppeng;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asrianto (Pemohon I), Nomor 7312041907870001, tanggal 22 Desember 2017 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andi Pinapadriani (Pemohon II) Nomor 74080651059500002, tanggal 9 Mei 2018 bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto kopy Akta Cerai atas nama Pemohon II (A. Fina Fadriani binti A. Arifin), Nomor 0427/AC/2016/PA/Wsp tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. A. Essu bin **Kadu**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **S1**, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena **saksi sepupu satu kali Pemohon I**;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Oktober 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Arifin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Rajeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan A. Wiwin Suadi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih bersuami;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;
2. A. Wiwin Suadi bin Mekki, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Tinco, Desa Tinco, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Oktober 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. Arifin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Rajeng;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan A. Essu;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus masih bersuami;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I dan Pemohon II) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Akta Cerai atas nama Pemohon II yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dapat membuktikan bahwa pada saat menikah, Pemohonon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya dan masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp



memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2013 di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Andi Arifin yang ijab kabulnya dilakukan oleh imam kampung setempat bernama Rajeng, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama A. Essu dan A. Wiwin Saudi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih bersuami;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sesuai ketentuan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp



Hukum Islam dan terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menganut asa monogamy dan tidak menganut asas poliandri, yang artinya suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa nikah sirri dengan wanita bersuami menurut hukum Islam hukumnya haram, sebagaimana firman Allah, SWT. dalam surat An-Nisa ayat 22-24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Hj. Nadrah, S.Ag.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Perincian biaya :

- | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 4. | PNBP Pemohon | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp | 231.000,00 |
| (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). | | | |

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.0376/Pdt.P/2019/PA.Wsp